



**PUTUSAN**  
Nomor 3026 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDUDDU**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
2. **HAMMA**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
3. **YUSUF**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
4. **ABU SALIM**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
5. **ISA**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
6. **JUFRI**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
7. **THALIB**, bertempat tinggal di Kampung Allacalimpo, Kelurahan Persiapan Pakkie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
8. **HAJRAH**, bertempat tinggal di Kampung Labolong Desa Mattongang Tongang, Kecamatan Mattiro Some, Kabupaten Dati II Pinrang;
9. **ILYAS SALENG**, bertempat tinggal di Kampung Bola Patappuloe, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;



**L a w a n**

1. **JUMATI**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 61, Kampung Pacongan, RW II, Kelurahan Persiapan Pacongong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
2. **ISULU**, bertempat tinggal di Kampung Awang-awang, Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;
3. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 68, Kelurahan Persiapan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Dati II Pinrang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang duduknya perkara

a. Tanah sawah (sawah) seluas 0,95 Ha Persil Nomor 15 SI, yang di gelar lombo Biculang, yang terletak di Kampung Banga Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Dati II Pinrang, dengan batas batas:

- Pada sebelah utara terdapat sawah Ambo Camma/Uda dan lauseng;
- Pada sebelah timur terdapat tersier dan sawah H.Cappi Benu;
- Pada sebelah selatan terdapat tersier (saluran air) dan sawah – sengketa sub b dan sawah Puang Bombang;
- Pada sebelah barat terdapat tersier dan sawah puang Bomban/Amma Rasi;

Bahwa sawah tersebut diatas dikuasai oleh Ilyas Saleng (Tergugat IX);

b. Tanah sawah (sawah) seluas 0,82 Ha. Persil Nomor 14 SII yang di gelar Lombo Tanjong yang terletak di kampung Banga Banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Dati II Pinrang dengan batas – batas:

- Pada sebelah utara terdapat tersier (saluran air) dan sawah sengketa sub a;
- Pada sebelah timur terdapat sawah H. Andi Tabbu;
- Pada sebelah selatan terdapat sawah Puang Bombang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah barat terdapat tersier (saluran air) dan sawah Puang Bombang;

Bahwa sawah tersebut di atas dikuasai oleh Ilyas Saleng (Tergugat IX);

Bahwa tanah sawah (sawah) yang disebutkan pada huruf (sub) a dan b di atas yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai sawah objek sengketa atau juga disebut sebagai objek sengketa;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sawah (sawah) objek sengketa pada huruf a dan B yang dikemukakan di atas, adalah "sawah hak milik sah Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III (Jumati, Isulu dan Arifin) sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Baddu Jumati almarhum;
2. Bahwa, setelah sawah objek sengketa tersebut dibuat/dicetak menjadi sawah oleh Baddu Djumati (ayah Para Penggugat), maka sejak itu pula sawah objek sengketa pada huruf a dan B tersebut digarap/dikelola dan dinikmati oleh ayah Penggugat – Penggugat yaitu Baddu Djumati sampai dengan tahun 1967, oleh karena pada tahun 1967 sehingga meninggalnya Baddu Djumati pada tahun 1973 (ayah Para Penggugat) tidak lagi menguasai, mengelola dan menikmati sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut, karena pada tahun 1967 Baddu Paturu yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII mengambil dan menguasai sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut secara paksa tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan dengan Baddu Djumati (ayah Para Penggugat) sebagai pemilik sah yang berhak atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut;
3. Bahwa setelah Baddu Paturu meninggal dunia, maka sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut tetap dikuasai oleh isteri dan anak anak/ahli waris Baddu Paturu almarhum yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII;
4. Bahwa, oleh karenanya penguasaan dan pengelolaan sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut oleh Baddu Paturu, kemudian oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah penguasaan dan pengelolaan yang 'tidak sah' dan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karena baik Baddu Paturu alm, maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah tidak mempunyai hak apapun atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut, dan karenanya penguasaan dan pengelolaan atas sawah objek sengketa tersebut oleh Baddu Paturu alm. dan kemudian oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017



VIII adalah sangat merugikan Baddu Djumati dan/atau Para Penggugat sebagai pemilik sah yang berhak atas sawah objek sengketa yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut;

5. Bahwa, baik oleh Baddu Djumati sewaktu masih hidupnya, maupun oleh Para Penggugat setelah meninggalnya Ayahnya Baddu Djumati sebagai ahli waris sah dari Baddu Paturu semasa hidupnya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dengan maksud agar Baddu Paturu dan Tergugat I s/d Tergugat VIII mengembalikan objek sengketa pada huruf a dan b tersebut secara baik – baik dan kekeluargaan kepada Baddu Djumati dan/atau kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas sawah objek sengketa tersebut, akan tetapi Baddu Paturu dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII menolak nya dengan berbagai macam alasan.

6. Bahwa, bahkan secara diam – diam tanpa seizing dan sepengetahuan dengan Penggugat – Penggugat sebagai pemilik sah yang berhak atas sawah objek sengketa yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII telah menjual sawah objek sengketa pada huruf a dan b itu kepada Ilyas Saleng (Tergugat IX) di sekitar tahun 1993/1994;

7. Bahwa jual beli yang telah dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII (selaku pihak penjual) dengan Ilyas Saleng (Tergugat IX) selaku pihak pembeli atas sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut adalah “tidak sah” dan merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebab Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah sama sekali tidak mempunyai alas hak atau sama sekali tidak mempunyai hak apapun atas sawah objek sengketa tersebut, dan karenanya perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat sebagai pemilik sah yang berhak atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut;

Oleh karenanya jual beli atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b yang telah dilakukan oleh Tergugat-Tergugat adalah “batal demi hukum” atau setidaknya “dapat dibatalkan”;

8. Bahwa, setelah Tergugat IX (Ilyas Saleng) membeli sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut dari Tergugat I s/d Tergugat VIII, maka sejak itu pula sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut dikuasai dan digarap serta dinikmati oleh Tergugat IX sampai sekarang ini, untuk itu pula penguasaan dan pengelolaan sawah objek sengketa tersebut oleh Ilyas Saleng (Tergugat IX) adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan



melawan/melanggar hukum, oleh karena Tergugat IX tersebut tidak mempunyai hak apapun atas sawah objek sengketa tersebut, dan penguasaan dan pengelolaan sawah objek sengketa pada huruf a dan b oleh Tergugat IX adalah sangat merugikan para Penggugat sebagai orang yang berhak atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut;

9. Bahwa baik Penggugat-Penggugat secara pribadi maupun dengan perantaraan pemerintah setempat *in casu* mulai dari kepala Dusun/kampung sampai kepada Camat menghubungi dan menemui Tergugat-Tergugat, agar Para Tergugat menyerahkan sawah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan/ atau Para Tergugat mau menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun maksud baik Penggugat-Penggugat tersebut ditanggapi secara tidak wajar oleh Tergugat-Tergugat. Dengan demikian Tergugat-Tergugat sengaja merugikan kepentingan Para Penggugat untuk itu adalah patut dan wajar bilamana Tergugat-Tergugat tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dan undang-undang;
10. Bahwa, oleh karena sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut dalam setiap tahunnya adalah 2 (dua) kali panen, dan dalam setiap kali panen dapat menghasilkan gabah kering rata – rata 88 (delapan puluh delapan) karung ; bahwa isi perkarung gabah kering adalah sebanyak .... a kurang + 80 (delapan puluh) kg. an harga per kg. gabah kering adalah sebesar .... a kg. Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); Dengan demikian perhitungan dan perincian hasil sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut adalah:
  - 88 (delapan puluh delapan) karung gabah kering x isi 80 (delapan puluh) kg. per karung gabah kering, jadi sama dengan 7.040 kg. (tujuh puluh ribu empat puluh kilogram) gabah kering per panennya atau jika ditaksir dengan uang sesuai dengan harga gabah kering per kg. sekarang ini, maka perhitungannya dan perinciannya adalah 7.040 kg. (tujuh puluh ribu empat puluh kilogram) gabah kering x harga gabah kering per kg. adalah ... a kg. Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), jadi sama dengan Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) perkali panen;
  - Dengan demikian dalam per tahunnya sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut adalah dapat menghasilkan gabah kering sebanyak 177 (seratus tujuh puluh enam) karung, atau sebanyak 14.080 (empat belas ribu delapan puluh) kg. gabah kering;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan/atau jika ditaksir dengan uang sesuai dengan harga gabah kering per kg. sekarang ini, adalah .... a kg. Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan demikian perhitungannya dan perinciannya adalah 14.080 (empat belas ribu delapan puluh) kg. gabah kering x harga gabah kering per kg. adalah .... a kg. Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), jadi sama dengan Rp3.520.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dalam setiap tahunnya;

Bahwa hasil mana tersebut diatas dikurangi dengan biaya biaya/ongkos ongkos berupa:

- a. Biaya/ongkos pengolahan/garapan tanah;
- b. Biaya/ongkos benih/bibit padi;
- c. Harga pupuk dan peptisida (obat obatan);
- d. Biaya/ongkos pemeliharaan;
- e. Biaya/ongkos lain lainnya sampai panen;

- Bahwa biaya biaya/ongkos ongkos tersebut jika ditaksir dengan uang setiap kali panennya adalah sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Jadi biaya biaya/ongkos ongkos yang dibutuhkan/ diperlukan dalam setiap tahunnya sampai hasil sawah objek sengketa pada huruf a dan b adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan/atau 2 (dua) kali panen dalam sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), jadi sama dengan Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) pertahunnya;

Bahwa, dengan demikian sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut perkali panennya menghasilkan secara bersih uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). jadi setiap tahunnya sawah objek sengketa tersebut menghasilkan secara bersih uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

11. Bahwa dengan demikian, maka kerugian yang dialami/diderita oleh Penggugat Penggugat atas hasil sawah objek sengketa yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut alam setiap kali panennya adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jadi kerugian yang dialami/diderita oleh Penggugat Penggugat atas hasil sawah objek sengketa yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut alam setiap tahunnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, kerugian mana yang dialami/diderita oleh Penggugat Penggugat tersebut terhitung mulai sejak tahun 1977, yaitu sejak sawah objek sengketa pada huruf a dan b dikuasai oleh Baddu Paturu, kemudian oleh

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017



Tergugat Tergugat hingga sawah objek sengketa yang disebutkan pada huruf a dan b diserahkan kepada Para Penggugat;

12. Bahwa segala surat surat yang ada dalam tangan atau yang ada di dalam kekuasaan Tergugat-Tergugat terhadap sawah objek sengketa tersebut, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
13. Bahwa Para Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Tergugat-Tergugat berusaha menjual atau memindah tangankan dan/atau mengalihkan sawah objek sengketa tersebut kepada pihak ke tiga, untuk itu Penggugat Penggugat mohon pada pengadilan Negeri Pinrang, agar sawah objek sengketa tersebut diletakkan *conservatoir beslag* di atasnya;
14. Bahwa, untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak kosong atau *illusive*, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar seluruh harta kekayaannya/harta benda Tergugat-Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan *conservatoir beslag* di atasnya;
15. Bahwa, oleh karena persoalan ini adalah menyangkut sawah hak milik sah Penggugat-Penggugat, disamping itu dalih dan dalil gugatan Para Penggugat benar dan tepat disertai bukti bukti yang kuat dan sempurna serta meyakinkan. Oleh karenanya adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar menyatakan, bahwa putusan perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan upaya hukum, baik perlawanan, *verzet*, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat (Jumati, Isulu, dan Arifin) adalah ahli waris sah dari Baddu Djumati almarhum yang berhak atas sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut adalah sawah hak milik sah Penggugat (Jumati, Isulu, dan Arifin) sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Baddu Djumati almarhum;
4. Menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang diletakan atas sawah objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan *conservatoir beslag* yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan/harta benda Tergugat-Tergugat, baik yang bergerak adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut oleh Baddu Patturu masih hidupnya dan kemudian oleh isteri dan akan anak/ahli waris Baddu Paturu alm.yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dari Baddu Paturu dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, sebab baik Baddu Paturu almarhum maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai hak apapun atas sawah objek sengketa tersebut, dan penguasaan dan pengelolaan Baddu Paturu almarhum dan kemudian oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atas sawah objek sengketa tersebut adalah sangat merugikan Baddu Djumati dan Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas sawah objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan pula bahawa jual – beli atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b yang telah dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII (selaku pihak penjual) dengan Tergugat IX Ilyas Saleng (selaku pihak pembeli) adalah “tidak sah” dan merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) “, sebab Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII tersebut adalah tidak mempunyai alas hak atau tidak mempunyai dasar hak apapun atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut, dan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat – Penggugat sebagai pemilik sah yang berhak atas objek sengketa pada huruf a dan b tersebut. Oleh karenanya jual – beli atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b yang telah dilakukan oleh Tergugat – Tergugat tersebut adalah “batal demi hukum” atau setidaknya – tidaknya “dapat dibatalkan”;
8. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan Tergugat IX (Ilyas Saleng) atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum, oleh karena Tergugat IX tersebut tidak mempunyai hak apapun atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut, dan penguasaan dan pengelolaan oleh Tergugat IX atas sawah objek sengketa tersebut adalah sangat merugikan Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas sawah objek sengketa tersebut;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bahwa kerugian yang dialami/diderita oleh Para Penggugat atas hasil sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut dalam setiap kali panen adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas hasil sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut dalam setiap tahunnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kerugian mana yang diderita/dialami oleh Para Penggugat tersebut terhitung sejak mulai 1967 yakni sejak sawah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Baddu Paturu semasih hidupnya, kemudian oleh Tergugat – Tergugat hingga sawah objek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat – Penggugat;
10. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami/diderita oleh Penggugat – Penggugat atas hasil sawah objek sengketa yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut, yang dalam setiap kali panennya adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan/atas dalam setiap tahunnya adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa kerugian mana yang dialami/diderita oleh Penggugat – Penggugat atas hasil sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut, adalah terhitung sejak tahun 1967 yakni sejak sawah objek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Baddu Paturu semasih hidupnya dan kemudian oleh Para Tergugat hingga sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut diserahkan kepada Penggugat – Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang ikut/turut menguasai/menggarap dan menikmatisawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebutatas izin Tergugat – Tergugat untuk menyerahkan sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut kepada Penggugat – Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan terlepas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bila mana dipandang perlu dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya;
12. Menyatakan bahwa segala surat – surat yang ada dalam tangan dan/atau dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
13. Menghukum pula Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat – Tergugat

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan upaya hukum, baik perlawanan, *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Subsidiar

Atau apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Yth, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/1995/PN.Pinrang tanggal 11 Oktober 1995 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat Jumati, Isulu dan Arifin adalah ahli waris sah dari Baddu Djumati almarhum;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b adalah hak milik sah Penggugat – Penggugat Jumati, Isulu dan Arifin sebagai warisan dari ayahnya yang bernama Baddu Djumati almarhum;
4. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut oleh Baddu Paturu semasih hidupnya, dan kemudian oleh isteri dan anak – anak/ahli waris Baddu Paturu almarhum yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII adalah tidak sah.
5. Menyatakan pula bahwa jual – beli atas sawah objek sengketa pada huruf a dan b yang telah dilakukan antara Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII (selaku pihak penjual dengan Tergugat IX Ilyas Saleng (selaku pembeli) adalah “tidak sah” dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut adalah tidak mempunyai alas hak atau dasar hak atas sawah sengketa pada huruf a dan b tersebut, dan ternyata Para Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat-Penggugat sebagai pemilik sah yang berhak atas objek sengketa, oleh karenanya jual-beli atas sawah sengketa pada huruf a dan b yang telah dilakukan oleh Tergugat – Tergugat tersebut adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa penguasaan dan pengelolaan Tergugat IX (Ilyas Saleng) atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah, oleh karena Tergugat IX tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa dan penguasaan dan pengelolaan oleh Tergugat IX atas objek sengketa adalah sangat merugikan Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas objek sengketa;

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang ikut/turut menguasai/menggarap dan menikmati sawah objek sengketa yang dikemukakan pada huruf a dan b tersebut atas izin Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut kepada Penggugat – Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan terlepas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana perlu dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
8. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang ada dalam tangan dan/atau dalam kekuasaan Para Tergugat mengenai sawah objek sengketa pada huruf a dan b tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
9. Menghukum pula Tergugat-Tergugat secara bertanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan Putusan Nomor 304/PDT/1996/PT.UJ.PDG Tanggal 3 Desember 1996;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Februari 1997 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 1997 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G-KAS/1997/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 1997;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Februari 1997;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 4 Maret 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang adalah salah dan keliru menerapkan hukum serta bertentangan dengan yang digariskan oleh Pasal 183 HIR/193 Rbg yang mengharuskan hakim menyebutkan banyaknya biaya perkara dalam putusan;

Hal mana putusan Pengadilan Negeri Pinrang tidak mencantumkan banyak biaya perkara dalam perkara ini, dimana sangat jelas terlihat pada amar putusan Nomor 9 yang berbunyi:

Berbunyi "Menghukum pula Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pinrang telah salah dalam menerapkan hukum yang begitu mudah mengabulkan gugatan Penggugat, padahal jika diteliti secara cermat gugatan Penggugat adalah tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dimana sangat jelas terlihat Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa pada tahun 1967 ayah para Tergugat mengambil dan menguasai objek sengketa secara paksa, hal ini oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, lagi pula Para Tergugat membantah hal ini, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tidak mempertimbangkan hal ini, pada hal justru dalil Penggugat itulah yang menjadi pokok perkara ini;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang sangat keliru memberikan pertimbangan dalam putusan halaman 5 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat-Tergugat Pembanding tanggal 18 Desember 1995, menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas maka harus dikesampingkan";

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka nampak jelas Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan sangatlah keliru, karena dengan pertimbangan itu seakan akan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang adalah Lembaga Peninjauan Kembali, pada hal kita sama maklumi kewenangan Pengadilan Tinggi ialah untuk memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding;

Bahwa memori banding yang diajukan Pemohon kasasi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan adalah sangat jelas menguraikan hal – hal yang perlu diperiksa dan teliti ulang dalam tingkat banding, namun Hakim Banding

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengeyampingkannya, olehnya itu untuk bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia, maka Pemohon Kasasi melampirkan fotocopy memori banding tersebut pada memori kasasi ini dan Pemohon kasasi menganggap menjadi bagian dari alasan kasasi ini;

Bapak Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

- Bahwa apa yang Pemohon Kasasi telah nyatakan dalam persidangan pertama menjadi bagian pula dari memori Kasasi ini;
- Bahwa jika dalam memori kasasi ini hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Pemohon Kasasi yang awam dalam hukum maka dengan segala hormat Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan memeriksa/mempertimbangkan sendiri tentang kesalahan yang telah diperbuat oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam pengambilan keputusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana objek sengketa merupakan harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (alm. Baddu Djumati) yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, dan ternyata objek sengketa tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun termasuk kepada orang tua Para Tergugat (alm. Baddu Paturu), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IDUDDU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 3026 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **IDUDDU**, 2. **HAMMA**, 3. **YUSUF**, 4. **ABU SALIM**, 5. **ISA**, 6. **JUFRI**, 7. **THALIB**, 8. **HAJRAH**, 9. **ILYAS SALENG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

**Biaya-biaya:**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001